



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 48 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 48 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembangunan sektor industri sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi, perlu ditata dan diawasi guna memberikan jaminan ketenangan berusaha;
 - b. bahwa penataan dan pengawasan yang dapat memberikan jaminan ketenangan berusaha dan jaminan perlindungan hukum adalah melalui mekanisme perizinan;
 - c. bahwa selain usaha pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dibutuhkan pula partisipasi pelaku ekonomi sub sektor industri dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan dalam peraturan daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4342) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
INDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistim dan Prinsip NKRI;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una;
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap atau terus menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una untuk tujuan memperoleh keuntungan;
10. Surat Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat SIUI adalah Surat Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Perekonomian untuk digunakan Pengusaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia yang memiliki investasi minimal Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
11. Surat Izin Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disingkat SIPPI adalah penambahan kapasitas produksi, melebihi 30 % (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat dengan TDI adalah Izin Usaha Industri yang memiliki Investasi Perusahaan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) s/d Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
13. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat SPSIUI adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Perluasan Perusahaan Industri dan Tanda Daftar Industri;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

15. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikasi penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar industri sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar industri.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Badan Usaha yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar industri.

Pasal 5

Masa pemungutan retribusi adalah pada saat penerbitan izin usaha industri yang masa berlakunya adalah 1 (satu) tahun.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar industri termasuk golongan Retribusi Jasa perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar industri diukur berdasarkan nilai investasi tidak termasuk Tanah dan Bangunan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada rasa keadilan, dampak pengembangan usaha, biaya administrasi, biaya pengolahan/pengujian data serta biaya pembinaan dan pengawasan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Tanda Daftar Industri (TDI) :
- Industri kecil kategori A
Nilai investasi di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta Rp. 200.000 / tahun.
 - Industri kecil kategori B
Nilai industri Rp. 25 Juta s/d Rp. 100 Juta Rp. 150.000 / tahun
 - Industri kecil kategori C
Nilai investasi di bawah Rp. 25 juta Rp. 50.000 / tahun
- B. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah :
- Industri Menengah Kategori A
Nilai Investasi di atas Rp. 500.000.000 s/d Rp.1 Milyar Rp. 500.000 / tahun
 - Industri Menengah Kategori B
Nilai Investasi di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta Rp. 400.000 / tahun
- C. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) :
- Nilai investasi di atas Rp.1.000.000.000 Rp.1.500.000/tahun
- D. Setiap perluasan dengan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas yang telah diizinkan, wajib memperoleh izin perluasan dengan membayar biaya Retribusi Izin Perluasan secara Proporsional dari setiap tingkatan tarif tersebut pada pasal ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Tojo Una-una.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan pada setiap pelayanan penerbitan surat izin usaha industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri 1 (satu) tahun terhadap satu kali pelayanan Surat Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang waktu berlakunya 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kepada Instansi Pemungut diberi Upah Pungut sebesar 5% dari Hasil Pungut
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilunasi setiap tahun di ganti sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Surat Teguran/Peringatan/Surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat, tanggal teguran/peringatan surat yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Ditetapkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti serta pembukaan pencatatan dan dokumen-dokumen, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkaian pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum memulai penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurung paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Di tetapkan di : Ampana
pada tanggal : 1 Oktober 2005

BUPATI TOJO UNU-UNA

TTD+CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di : Ampana
pada tanggal : 19 Desember 2005

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ir. CHAERULLAH LAMORO M.S.i
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 48 Tahun 2005 Seri C Nomor 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI USAHA INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka membangun Kabupaten Tojo Una-Una yang sejajar dengan Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Tengah diperlukan biaya yang tidak sedikit yang harus disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

Dalam kaitan dengan itu Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali serta mengelola pendapatan daerah sebanyak banyaknya sehingga pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una tidak mengalami hambatan dalam artian akan terus berkesinambungan. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan/dibentuk kewenangan daerah untuk menggali sumber pendapatannya untuk membiayai rumah tangganya.

Dalam rangka pelaksanaan aturan daerah yang nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengurus, mengatur, mengawasi, membina dan mengembangkan usaha industri.

Sehingga pemberian persetujuan prinsip izin usaha serta pendaftaran ulang dikenakan pungutan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 cukup jelas